



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama : Anak
2. Tempat lahir : Tanah Pinoh Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/12 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Melawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan/Tukang Kayu

Anak tidak dilakukan penangkapan;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Anak di persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Rini Safarianingsih, S.H., M.H., Lambertus Yoan, S.H. dan Uundri, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH Universitas Kapuas

Halaman 1 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 28 Oktober 2024;

Anak di persidangan pengadilan tingkat pertama juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Sintang dan orang tua Anak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sintang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Perbuatan Anak tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 14/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 14/PID.SUS-Anak/2024/PT PTK tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang Nomor Reg. Perkara: PDM-10/STANG/Eku.2/Anak/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pelecehan seksual secara fisik" sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.

Halaman 2 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja terhadap Anak selama 4 (empat) bulan.
3. Membebaskan Anak atas kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada saksi korban Maulida Ulpa Alias Hani Binti Baswan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Anak tidak mampu membayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuisikan DRAGON.
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan merk JA MESDEAN JEANS.Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 6 November 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pelecehan seksual secara fisik" sebagaimana dakwaan ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya dan pidana Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Kantor Kepala Desa Loka Jaya, Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;
3. Membebaskan kepada orang tua Anak untuk membayar biaya restitusi kepada Korban sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila orang tua Anak tidak membayar restitusi tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk

Halaman 3 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar restitusi kepada Korban. Jika orang tua Anak tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar biaya restitusi, maka Anak dijatuhi pidana penjara pengganti di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuliskan "DRAGON";
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan merek JA MESDEAN JEANS;
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 6 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 14 November 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang masing-masing pada tanggal 15 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Halaman 4 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Sintang, kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan sebagian pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri Sintang dalam mengadili perkara atas nama Anak tersebut, namun kami tidak sependapat dengan amar putusan tersebut, karena dalam amar putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.
2. Bahwa terhadap amar putusan tersebut tidak membuat efek jera terhadap Anak dan Anak dapat mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap amar putusan tersebut dapat dijadikan contoh bagi pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan fakta, Anak, saksi Supriyanto Alias Yanto Bin Sahra dan saksi Al Ma'rif Alias Long Bin Rahmad baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di semak-semak tepatnya dibelakang rumah yang belum jadi dan belum ada penghuninya di Dusun Sulup Permai Desa Ulak Muid Kecamatan Tanah Pinoh Barat Kabupaten Melawi telah melakukan perbuatan perbuatan cabul serta melakukan persetujuan terhadap saksi korban saksi korban Maulida Ulpa Alias Hani Binti Baswan, yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib Anak Bersama saksi Supriyanto dan saksi Al Ma'rif nonton acara hiburan band di Desa Ulak Muid Kecamatan tanah Pinoh Barat sambil meminum-minuman beralkohol jenis arak, sekira pukul 03.00 Wib setelah acara tersebut selesai dan hendak pulang datang saksi Fatmawati dengan memanggil saksi Supriyanto dan mengatakan "to boleh tolong bawakan kawan kami sedang mabuk antarkan pulang" dijawab saksi Supriyanto "cewe apa cowo kawan yang mabuk" dijawab saksi

Halaman 5 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



Fatmawati “cewe (saksi korban Maulida Ulpa Alias Hani Binti Baswan)”, lalu saksi Supriyanto mengatakan “wah berat ni kalau cewe takutnya ada apa- apa kami yang disalahkan” lalu saksi Fatmawati mengatakan “tolong lah to bawa dia” dengan sikap yang memaksa, kemudian saksi Supriyanto langsung membawa saksi korban tersebut dan saksi Al Ma’rif membonceng saksi korban Bersama saksi Supriyanto dan Anak menggunakan sepeda motornya sendiri dan langsung pergi menuju kecamatan Tanah Pinoh yang diikuti oleh Saskia Nurmadah, sesampainya di depan Puskesmas Tanah Pinoh Anak tidak melihat lagi Saskia Nurmadah dan Anak tetap berjalan menuju pulang ke Tanah Pinoh dan sesampainya di Dusun Sulup Permai saksi Al Ma’rif yang membonceng saksi korban Bersama saksi Supriyanto belok ke kiri yang bukan merupakan jalan pulang ke Tanah Pinoh dan Anak mengikutinya dan sesampainya di sebuah rumah yang belum jadi dan belum ada penghuninya Anak, saksi Al Ma’rif dan saksi Supriyanto memarkirkan sepeda motornya, lalu saksi Supriyanto menggendong saksi korban dan membawanya ke belakang rumah yang belum jadi yang diikuti oleh Anak dan saksi Al Ma’rif, setelah itu saksi Supriyanto membaringkan saksi korban disemak- semak, lalu saksi Supriyanto membuka pakaian saksi korban dan Anak melihat saksi Supriyanto langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan menggerakkan badannya maju mundur, setelah saksi Supriyanto menyetubuhi saksi korban, saksi Al Ma’rif yang mau menyetubuhi saksi korban, saksi Supriyanto mengatakan kepada saksi Al Ma’rif “jangan masukan kedalam” dijawab saksi Al Ma’rif “aok to” dan saksi Al Ma’rif langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan menggerakkan badannya maju mundur dan saat itu Anak meremas payudara saksi korban, setelah saksi Al Ma’rif menyetubuhi saksi korban, Anak langsung membuka celananya dan akan menyetubuhi saksi korban, saksi Al Ma’rif mengatakan kepada Anak “udah hidup belum punya kau” dijawab Anak “udah” dan Anak memegang kemaluannya untuk dimasukan kedalam kemaluan saksi korban dengan menggesek-gesekan dan pada saat akan

Halaman 6 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



memasukannya Anak berpikir ini perbuatan yang salah dan diluar nalar, dan anak membatalkan untuk menyetubuhi saksi korban dan Anak memakai kembali celananya, setelah itu Anak, saksi Supriyanto dan saksi Al Ma'rif memakaikan kembali pakaian saksi korban, kemudian saksi Supriyanto menggendong saksi korban menuju ke sepeda motor dan langsung pergi dari tempat tersebut menuju ke Tanah Pinoh, sesampainya di Desa Pelita Jaya Dusun tanjung Kelampuk Anak, saksi Supriyanto dan saksi Al Ma'rif berhenti karena sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Al Ma'rif kehabisan minyak, tidak lama kemudian Muhammad Zekri Alpajar lewat dan berbalik arah menuju Anak karena kenal dengan saksi Supriyanto, lalu Muhammad Zekri Alpajar berkata kepada saksi Supriyanto "to kenapa to" dijawab saksi Supriyanto "habis bensin", kemudian Muhammad Zekri Alpajar membagi/ memberikan bensin dari tangki sepeda motornya, setelah itu saksi Supriyanto menelpon saksi Fatmawati dengan mengatakan "dimana kau Fat" dijawab saksi Fatmawati "sudah dirumah", lalu saksi Supriyanto mengatakan "kau kesinilah di Kampung Mungguk Ombak" dijawab saksi Fatmawati "aok otw", tidak lama kemudian saksi Fatmawati Bersama saksi Syapriansyah datang, lalu saksi Supriyanto menggendong saksi korban untuk dibawa ke sepeda motor saksi Fatmawati, dan saksi Supriyanto membonceng saksi Fatmawati bersama saksi korban untuk membawa saksi korban pulang kerumahnya sedangkan saksi Al Ma'rif Bersama saksi Syapriansyah tidak diketahui pergi kemana dan Anak pulang kerumahnya

4. Bahwa berdasarkan fakta, yang pertama melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Supriyanto, kemudian saksi Al Ma'rif dan Anak, yang mana saksi Supriyanto menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi Supriyanto membuka celana Panjang dan celana dalam saksi korban sampai kebawah lutut, lalu menaikan baju saksi korban sampai ke dagu saksi korban, kemudian saksi Supriyanto membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut, setelah itu saksi Supriyanto mengangkat kedua kaki saksi korban dengan tangannya dan meletakan didada saksi Supriyanto, selanjutnya saksi Supriyanto memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur selama

Halaman 7 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



kurang lebih satu menit dan setelah itu saksi Supriyanto mencabut kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban, setelah itu saksi Al Ma'rif ikut menyetubuhi saksi korban dengan cara saksi Al Ma'rif membuka celananya sampai sebatas lutut, lalu memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan menggoyangkan badannya maju mundur dan saat itu saksi Supriyanto menyampaikan kepada saksi Al Ma'rif dengan mengatakan "jangan sampai keluar air maninya" dan pada saat saksi Al Ma'rif menyetubuhi saksi korban, Anak ikut meremas payudara saksi korban, setelah saksi Al Ma'rif menyetubuhi saksi korban, Anak ikut menyetubuhi saksi korban dengan cara membuka celananya sampai sebatas lutut, lalu Anak jongkok dengan posisi berhadapan dengan saksi korban dan Anak menggesek- gesekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban, namun saat itu saksi Supriyanto tidak melihat apakah Anak ada memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban.

5. Bahwa pada saat saksi Supriyanto membawa saksi korban ke semak-semak yang berada dibelakang rumah yang belum jadi seharusnya Anak menanyakan kepada saksi Supriyanto kenapa membawa saksi korban ketempat tersebut, namun Anak membiarkannya dan tidak melarangnya, kemudian pada saat saksi Supriyanto dan saksi Al Marif melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, Anak tidak melarangnya dan melakukan pembiaran terhadap kejadian tersebut serta Anak ikut melakukan perbuatan tersebut dengan memegang serta meremas payudara saksi korban pada saat saksi Al Marif menyetubuhi saksi korban dan setelah itu Anak mengesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan saksi korban.
6. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Supriyanto, saksi Al Marif dan Anak mengakibatkan saksi korban mengalami trauma dan rasa malu.
7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Supriyanto, saksi Al Marif dan Anak tersebut pada saat kondisi saksi korban dalam keadaan keadaan pingsan atau tidak berdaya karena dalam pengaruh minuman beralkohol.
8. Bahwa Anak telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi korban dalam keadaan tidak berdaya bersama dengan kedua rekannya yang mengindikasikan kurangnya kontrol diri serta ketidakpedulian terhadap

Halaman 8 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



dampak serius dari perbuatannya, tindakan ini tidak hanya menimbulkan dampak psikologis terhadap saksi korban tetapi menyebabkan keresahan, rasa ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat.

9. Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak mencerminkan adanya potensi membahayakan bagi ketertiban umum, ketika seorang Anak dengan sengaja melakukan tindakan yang melibatkan unsur pelecehan seksual, tindakan tersebut menunjukkan ketidakmatangan emosional dan ketidakmampuan untuk memahami akibat seius dari prilakunya terhadap orang lain maupun lingkungan sekitarnya.
10. Bahwa dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual pada Pasal 15 Ayat (1) yaitu pidana pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (sepertiga) jika : pada huruf f yaitu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan huruf j yaitu dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak:

1. Menerima permohonan banding.
2. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pelecehan seksual secara fisik" sebagaimana diatur Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, dengan perintah anak tetap ditahan dan pelatihan kerja terhadap Anak selama 4 (empat) bulan.
4. Membebaskan Anak atas kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada saksi korban Maulida Ulpa Alias Hani Binti Baswan sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika Anak tidak mampu membayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna putih bertuisikan DRAGON.
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna putih dengan merk JA MESDEAN JEANS.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 6 November 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pelecehan seksual secara fisik" sebagaimana dakwaan ke-1 (kesatu) Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa amar putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat, dan tidak membuat efek jera terhadap Anak dan Anak dapat mengulangi lagi perbuatannya, serta amar putusan tersebut dapat dijadikan contoh bagi pelaku-pelaku lainnya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlakuan khusus kepada Anak termasuk dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Tingkat Pertama telah tepat mempertimbangkan bahwa tuntutan pidana oleh Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun penjara di LPKA terlalu berat karena dalam memutus perkara Anak prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi Anak harus selalu menjadi pedoman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas dan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, maka penjatuhan pidana terhadap Anak termasuk pidana pelatihan kerja sebagaimana dalam putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan telah cukup untuk membuat efek jera terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan restitusi, Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat putusan Hakim Tingkat Pertama karena Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan kemampuan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Stg tanggal 6 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 6 huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2024/PN Stg tanggal 6 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, serta Hery Zuhairi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hery Zuhairi, S.H.

HAKIM

ttd

Riny Sesulih Bastam, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 hal Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PT PTK